

Pendampingan Penyusunan Peraturan Negeri Tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Negeri Administratif Pulau Hatta

Assistance in the Preparation of "Village Regulations" Concerning the Preservation of Culture and Customs in Hatta Island Village

Aditya Putra Basir^{1*}, Najira Amsi², Rusdan La Tora^{3*}, Eca Wongsopatty⁴, Mizwar Kahar⁵

¹.Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Banda Naira

^{2,3}.Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Banda Naira

⁴.Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Banda Naira

⁵.Universitas Banda Naira

*email: adityabasir88@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku yang kaya akan budaya, adat dan kebiasaan yang dijadikan pedoman dalam menjunjung tinggi nilai dan moral dalam bersosialisasi antar sesama dan sifatnya mengikat satu dengan yang lainnya dalam bentuk konsensus yang dijewantahkan dalam bentuk aturan. Peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan baik apabila semua komponen yang ada didalamnya konsisten menjalankannya mulai dari kepala adat, pemangku adat sampai warga masyarakat sebagai anggota adat yang terikat dalam aturan-aturan yang didalamnya berisi nilai-nilai yang masih relevan dan berguna sampai saat ini. Salah satu desa yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat namun tidak berjalan dengan baik adalah Negeri Pulau Hatta, Banda Neira, Maluku Tengah. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan untuk Menyusun aturan yang dapat melestarikan aktifitas budaya dan adat istiadat di Negeri Pulau Hatta. Pendampingan tim PKM UBN bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Negeri dan masyarakat Pulau Hatta dalam melaksanakan upaya pelestarian budaya dan adat istiadat. Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi tradisi budaya dan adat istiadat dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Output yang diharapkan nantinya adalah masyarakat negeri Pulau Hatta nantinya dapat mengembangkan dan memanfaatkan budaya dan adat istiadat demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata. Metode pelaksanaan pengabdian terdiri dari, (1) survey dan identifikasi masalah, (2) penyusunan draft Peraturan Negeri, (3) pembahasan draft Peraturan Negeri, (4) penyerahan draft Peraturan Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri Pulau Hatta untuk diundangkan. Hasil rekomendasi Peraturan Negeri yang telah diserahkan diharapkan dapat dijadikan Peraturan Negeri sebagai regulasi untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Negeri Pulau Hatta.

Kata Kunci: *Budaya, Adat-istiadat, Peraturan Negeri*

PENDAHULUAN

Desa atau Negeri Administratif berfungsi sebagai entitas pemerintahan dengan otonomi dalam ranah politik dan administrasi, serta berada di posisi terdekat dengan masyarakat (Ramlan *et al.*, 2018; Suwarlan, 2019). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah negeri memiliki kewenangan yang cukup luas yang memberikan mereka kesempatan untuk

menjalankan pemerintahan secara mandiri (Hamiru *et al.*, 2022) guna melindungi kepentingan masyarakat setempat (Alam *et al.*, 2023).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam kekayaan budaya local mulai dari suku, bahasa, hingga adat istiadat dengan ciri khas budaya masing-masing daerah yang berbeda dan unik. Budaya lokal pada umumnya bersumber dan menjadi cerminan dari kebiasaan pada kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah Indonesia (Elizabeth *et al.*, 2024). Salah satu Negeri atau Desa yang kaya akan budaya dan adat istiadat adalah Negeri Pulau Hatta, Banda Neira, Maluku Tengah. Dari 8 Negeri Adat yang ada di Banda Neira, Pulau Hatta merupakan satu-satunya Negeri yang kegiatan budaya dan adat istiadatnya vakum dan tidak berkembang dibanding negeri-negeri lainnya. Padahal Pulau Hatta merupakan salah satu pulau yang menjadi destinasi pariwisata pavorit wisatawan domestic dan mancanegara yang berkunjung karena keindahan pantai dan terumbu karangnya. Jika budaya dan adat istiadat Negeri Pulau Hatta dapat dihidupkan Kembali, maka akan menambah nilai baik bagi masyarakat maupun nilai ekonomi dari wisatawan yang berkunjung ke Pulau Hatta.

Oleh sebab itulah, tim pengabdian Universitas Banda Naira memandang pentingnya pendampingan penyusunan Peraturan Negeri atau Peraturan Desa sebagai suatu regulasi untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang berada di Negeri Pulau Hatta Banda Neira, Maluku.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Survei dan Identifikasi Masalah

Kegiatan pertama yang dilakukan tim PKM UBN adalah melakukan survey ke Pulau Hatta dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Hatta. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui pendekatan diskusi baik personal dengan berbagai tokoh yang ada di Pulau Hatta maupun rembuk warga secara berkelompok di balai negeri.

2. Penyusunan Draft Peraturan Negeri

Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat Pulau Hatta terkait dengan vakumnya berbagai aktifitas budaya dan adat istiadat di Pulau Hatta, maka selanjutnya tim pengabdian UBN merumuskan draft peraturan negeri berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi.

3. Pembahasan Draft Peraturan Negeri

Draft peraturan negeri yang telah disusun oleh tim PKM UBN selanjutnya dibahas bersama Kepala Pemerintah Negeri Pulau Hatta, Badan Permusyawaratan Negeri, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda dan perwakilan masyarakat Pulau Hatta.

4. Penyerahan Draft Hasil Pembahasan Kepada Kepala Pemerintah Negeri dan BPN Pulau Hatta

Draft hasil pembahasan yang telah disepakati oleh seluruh perwakilan masyarakat yang hadir dalam pembahasan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pemerintah Negeri

Administratif Pulau Hatta dan BPN oleh tim PKM UBN yang disaksikan oleh seluruh perwakilan masyarakat untuk diundangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negeri Pulau Hatta merupakan adalah salah satu negeri atau desa yang secara administratif dibawah pemerintahan Kecamatan Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Pulau Hatta secara geografis merupakan sebuah pulau yang terpisah dari gugusan pulau lainnya yang berada di Banda Neira sehingga dalam kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Negeri, tim PKM UBN harus menempuh perjalanan laut kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan *speed boat*. Dokumentasi perjalanan selama kegiatan ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perjalanan Menuju ke Pulau Hatta. Sumber: Dokumentasi PKM UBN

Pelestarian budaya dan adat istiadat Negeri Administratif Pulau Hatta adalah untuk menghidupkan Kembali adat istiadat warisan leluhur, memperkaya khazanah budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pendampingan tim PKM UBN bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Negeri dan masyarakat Pulau Hatta dalam melaksanakan upaya pelestarian budaya dan adat istiadat. Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi tradisi budaya dan adat istiadat dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Output yang diharapkan nantinya adalah masyarakat negeri Pulau Hatta nantinya dapat mengembangkan dan memanfaatkan budaya dan adat istiadat demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

Dalam penyusunan draft Peraturan Negeri Pulau Hatta tentang “Pelestarian budaya dan adat istiadat dalam wilayah Negeri Administratif Pulau Hatta, Tim PKM UBN selalu melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di Negeri Pulau Hatta, mulai dari Kepala Pemerintah Negeri atau Kepala Desa, BPN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan perwakilan masyarakat Pulau Hatta. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada sekaligus sebagai pelaku atau pelaksana dengan sasaran pelestarian budaya dan adat istiadat yang meliputi berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya dan adat istiadat yang ada di Pulau Hatta serta berbagai acara dan peristiwa di Negeri Pulau Hatta atau tempat lain yang menggunakan tradisi budaya dan adat istiadat sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan pariwisata. Keterlibatan masyarakat Pulau Hatta dalam penyusunan draft Peraturan Negeri disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Negeri Pulau Hatta. Sumber: Dokumentasi PKM UBN.

Pembahasan draft yang telah disusun dilakukan di Negeri Pulau Hatta bersama Pemerintah Negeri, BPN, serta perwakilan masyarakat dari berbagai unsur baik agama, adat, pemuda maupun perwakilan perempuan. Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dengan dihadiri oleh lebih dari 50 orang perwakilan masyarakat Pulau Hatta. Berbagai masukan disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang hadir dengan tujuan untuk melengkapi draft Peraturan Negeri yang telah disusun bersama. Kegiatan pembahasan draft Peraturan Negeri disajikan pada Gambar 3.

Beberapa point penting yang menjadi masukan dalam pembahasan draft Peraturan Negeri Pulau Hatta Tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat adalah terbentuknya struktur dan fungsi kelembagaan adat Pulau Hatta sebagai lembaga yang akan menjadi motor pelaksana berbagai kegiatan budaya dan adat istiadat di Pulau Hatta. Point yang menjadi masukan antara lain:

- (1) Struktur Lembaga Adat Pulau Hatta terdiri dari:
Kepala Adat/Orang Tua Adat Pulau Hatta: Orlima 1; Orlima 2; Orlima 3; Orlima 4; Orlima 5; kemudian Mama Lima 1; Mama Lima 2; Mama Lima 3; Mama Lima 4; Mama Lima 5; Orang Tua Belang: Natu, Cakalele, Mai-mai,
- (2) Fungsi Lembaga Adat Pulau Hatta yaitu:
 - a. Kepala adat sebagai pemimpin tertinggi dalam kelembagaan adat Pulau Hatta yang bertugas memimpin seluruh ritual adat di Pulau Hatta.
 - b. Perangkat adat lainnya bertugas membantu kepala adat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan budaya dan adat istiadat yang ada di Pulau Hatta.

Sedangkan ritual dan upacara adat pada Pemerintahan Negeri Administratif Pulau Hatta adalah sebagai berikut :

Ritual dan Upacara Adat Pulau Hatta terdiri dari: 1. Buka Puang/Buka Kampung; 2. Kasi Mandi Belang dan; 3. Sasi Laut.



Gambar 3. Pembahasan Draft Peraturan Negeri. Sumber: Dokumentasi PKM UBN

Setelah pembahasan draft Peraturan Negeri, dan disepakati oleh seluruh perwakilan masyarakat dan Tim PKM UBN, maka draft Peraturan Negeri Pulau Hatta tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat yang ada di Negeri Pulau Hatta, selanjutnya diserahkan oleh ketua TIM PKM UBN Budiono Senen, S.Pi., M.Si kepada Kepala Pemerintah Negeri Pulau Hatta, BKN, Perwakilan Adat dan Imam yang disaksikan oleh seluruh perwakilan masyarakat dan Tim PKM UBN. Rekomendasi yang disampaikan oleh tim PKM UBN diharapkan segera diundangkan menjadi Peraturan Negeri Pulau Hatta dan diimplementasikan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat di Negeri Pulau Hatta. Dokumentasi penyerahan draft Peraturan Negeri disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Penyerahan Draft Peraturan Negeri. Sumber: Dokumentasi PKM UBN

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan ECONUSA yang telah memfasilitasi anggaran untuk seluruh kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Negeri Pulau Hatta tentang pelestarian budaya dan adat istiadat yang ada di Negeri Pulau Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. Z. I., Alam, A. A. F., & Alimuddin, H. (2023). Pendampingan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Desa Tanarajae Untuk Mendukung Pengembangan Potensi Ekowisata. *Jurnal IPMAS*, 3(2), 104-112.
- Elizabeth, A., & Dato, A. A. K. (2024). Mengenalkan Budaya Lokal Melalui Permainan Wayang Kulit Kepada Anak-Anak Panti Asuhan Attafakur Putri Jember. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1322-1326.
- Hamiru, H., Darmanto, D., Snaryo, J., Poiran, P., Al Hidayat, N., Elsyra, N., ... & Pratiwi, W. (2022). Pelestarian Adat Dan Budaya di Kabupaten Bungo. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 849-854.
- Ramlan, R., Hakim, N., Yusrizal, M., & Fajriawati, F. (2018). Optimalisasi Potensi Ekowisata Di Lahan Hutan Bakau Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Bencana Pada Wilayah Pesisir Desa Lubuk Kertang. *Borneo Law Review*, 2(1), 1-15.
- Suwarlan, E. (2019). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desadalam Pengelolaan Keuangan. *Sedang*, 5(2), 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1056771>